

Summary Kontrak

|                         |                   |               |                  |
|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| <b>Penerima Kontrak</b> |                   | Tgl Kontrak : | 19-Dec-2017      |
| ID :                    | VEN0365           | No Kontrak :  | KO1757026        |
| Nama :                  | BISTON SIMANJUTAK | Job No :      | 1757 - WAY SULAN |
| Kategori :              | -                 |               |                  |
| Sub Kategori :          | -                 |               |                  |
| Alamat :                |                   |               |                  |
| Telepon :               |                   |               |                  |
| NPWP :                  |                   |               |                  |

**RINCIAN PEKERJAAN**

| No   | Kode | Uraian          | Vol  | Sat | Harga (Rp)    | Jumlah (Rp)                         |
|--|------|-----------------|------|-----|---------------|-------------------------------------|
| 1  | II   | PEKERJAAN TANAH | 1.00 | M3  | 1,166,964,000 | 1,166,964,000                       |
| <i>Terbilang : Satu Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah.</i> |      |                 |      |     |               | <b>Total :</b> <u>1,166,964,000</u> |

**Persyaratan & Sanksi**

1. Wajib memenuhi persyaratan Kesehatan &amp; Keselamatan Kerja (K3)

## 2. Syarat Teknis

PIAH KEDUA BERPEDOMAN KEPADA GAMBAR DETIL,GAMBAR SITUA SI, LONG SECTION,CROSS SECTION DAN SYARAT PELAKSANAAN LAIN.  
PEKERJAAN PIAH KEDUA DI INSPEKSI DAN DIUJI SESUAI RMP.PIAH KEDUA MELAKSANAKAN EVALUASI BERSAMA.

## 3. Jadwal Pengiriman

30 HARI KALENDER

## 4. Jadwal Pembayaran

PEMBAYARAN AKAN DILAKUKAN OLEH PIAH KESATU KEPADA PIAH KEDUA BERDASARKAN PROGRESS ATAU PRESTASI KERJA AWAL DALAM 14 HARI KALENDER, PEMBAYARAN SELANJUTNYA AKAN DILAKUKAN SETELAH MELIHAT HASIL KERJA PROGRESS



## 5. Syarat Pembayaran

- Invoice/Kwitansi  Faktur Pajak  
 Surat Jalan/Tanda Terima Lapangan  Copy PO  
 Berita Acara Pembayaran  
 Berita Acara Opname Pekerjaan

## 6. Sanksi

TERLAMBAT MEMULAI PEKERJAAN DIANGGAP MENGUNDURKAN DIRI.  
TERLAMBAT MENYELESAIKAN PEKERJAAN DI DENDA 0,1%  
MAKSIMAL 3% DARI SISA PEKERJAAN. SANKSI DAN DENDA K3  
serta SANKSI DENDA LAIN NYA YANG DIBERLAKUKAN DALAM

## 7. Keterangan Lainnya

PEMBAYARAN AKAN DILAKUKAN KEPADA REKENING ATAS NAMA :  
BISTON SIMANJUNTAK  
NO REK 1340002155017  
BANK MANDIRI

Diorder Oleh



# **SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

**Nomor : KO1757026**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh, bulan November, tahun Dua ribu tujuh belas (20-11-2017) yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sediyono

Selaku kuasa dan bertindak untuk dan atas nama PT. BAWAKARAENG PURNAMA WIJAYA – PT. MINARTA DUTAHUTAMA, KSO yang berlokasi di Jl. Timah I Blok A 24 No. 20, Makassar – 90200 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama : Biston Simanjuntak

NIK : 3274011204570005

Alamat : Jl. Setrayasa VI No. 068 RT 006 RW010 Kel. Sukapura  
Kecamatan Kejaksaan - Cirebon

Selaku Pelaksana (Pekerja), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Pekerjaan Galian Tanah pada Proyek Pengendalian Banjir Way Ketibung Way Sulan yang sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

## **Pasal 1** **Maksud dan Definisi**

1. PIHAK KESATU memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai pelaksana pekerjaan galian tanah pada Proyek Pengendalian Banjir Way Ketibung Way Sulan dan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas sesuai yang tercantum pada pasal 2.
2. Definisi beberapa istilah yang dipakai dalam surat perjanjian ini adalah :
  - a. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung.
  - b. Pekerjaan adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai yang tercantum pada Pasal 2 perjanjian ini.
  - c. Perjanjian adalah ikatan kerja pelaksanaan antara PT. BAWAKARAENG PURNAMA WIJAYA – PT. MINARTA DUTAHUTAMA, KSO dengan Pelaksana (Pekerja) BISTON SIMANJUNTAK termasuk lampiran-lampirannya.
  - d. Kontrak Induk adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PIHAK KESATU dan Pemberi Kerja untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang terdiri dari :
    - 1) Surat Perjanjian ;
    - 2) Addendum / Amandemen Surat Perjanjian ;
    - 3) Syarat-syarat khusus kontrak ;
    - 4) Syarat-syarat umum kontrak ;
    - 5) Spesifikasi Khusus ;
    - 6) Spesifikasi Umum ;
    - 7) Spesifikasi Teknis ;
    - 8) Gambar-gambar ;

- 9) Pemberitahuan Pengumuman ;
  - 10) Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.
- e. Denda berarti adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA karena terjadinya cidera janji atau wanprestasi terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.
  - f. Ganti rugi berarti adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada PIHAK KESATU karena terjadinya cidera janji atau wanprestasi terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.

## **Pasal 2** **Lingkup Pekerjaan**

1. Tugas yang harus dilaksanakan PIHAK KEDUA adalah melaksanakan Pekerjaan Proyek Pengendalian Banjir Way Ketibung Way Sulan dengan jarak 2 km (STA. 4+000 – 2+000), dengan dokumen rincian seperti pada lampiran surat perjanjian ini, termasuk RAB, Spesifikasi Umum dan Teknis, Gambar Desain, Jadwal Pelaksanaan, maupun syarat-syarat lainnya yang ditentukan kemudian melalui Addendum perjanjian.
2. Pekerjaan-pekerjaan lain yang juga meliputi lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA seperti tercantum dalam lampiran perjanjian ini.
3. Dalam ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal ini termasuk melengkapi semua alat ukur, tenaga kerja, peralatan utama, alat-alat bantu sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik, serta sesuai dengan spesifikasi teknik dan gambar-gambar yang disetujui, sehingga dapat diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU dan/atau wakilnya di lapangan, serta dapat diterima dan disetujui oleh Konsultan dan direksi pengawas selaku wakil pemberi kerja.

## **Pasal 3** **Jenis Dan Lokasi Pekerjaan**

Jenis Pekerjaan adalah Pekerjaan Pengendalian Banjir di daerah Way Sulan dengan jarak 2 km (STA. 4+000 – 2+000), terdiri dari pekerjaan :

1. Striping
2. Galian Tanah Alat
3. Pembentukan Tanggul
4. Timbunan Tanggul Tanah Dipadatkan (Borrow Area)
5. Gebalan Rumput

## **Pasal 4** **Syarat-Syarat Teknis Pelaksanaan Pekerjaan**

Untuk melaksanakan pekerjaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan harus berpedoman pada gambar-gambar termasuk gambar detail, yakni gambar situasi, long section, cross section dan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan dari Pemberi Kerja yang diatur dalam perjanjian kontrak, beserta lampiran-lampirannya, kecuali yang disebutkan lain dalam perjanjian ini. Dalam pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA harus memenuhi syarat-syarat teknis pelaksanaan / spesifikasi dalam Perjanjian Kontrak Induk tersebut dan dianggap sudah mengenal kondisi sesungguhnya di lapangan.

2. **Inspeksi dan Pengujian**  
Terhadap hasil pekerjaan PIHAK KEDUA akan dilakukan inspeksi dan pengujian yang jenis dan frekuensinya mengikuti Perencanaan Proyek (Rencana Mutu Proyek) dan Spesifikasi Teknik yang diterbitkan oleh Pemberi Kerja.
3. Mematuhi semua ketentuan/peraturan administrasi dan teknis yang tercantum dalam :
  - a. Notulen risalah rapat / Minute Of Meeting antara Pihak Pemberi Kerja dan PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA.
  - b. Petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan secara lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Pemberi Kerja atau PIHAK KESATU atau yang diberi wewenang mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
  - c. Perencanaan Proyek (Rencana Mutu Proyek).
4. PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mencegah keresahan penduduk di sekitar pembangunan pekerjaan yang mungkin timbul/terjadi atas pelaksanaan pekerjaan seperti pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, kerusakan jalan, gangguan sosial, keamanan dan lain-lain.
5. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan cara/metode pelaksanaan pekerjaan, yang telah disepakati para pihak maka PIHAK KEDUA harus mengusulkan dalam waktu 7 (*tujuh*) hari kalender sebelum pelaksanaan tersebut dilakukan, dan baru dilaksanakan setelah ada persetujuan dari Pihak Pemberi Kerja dan PIHAK KESATU.
6. Untuk menilai prestasi pekerjaan maka pada setiap bulan diadakan evaluasi bersama. Apabila dipandang perlu, berdasarkan evaluasi tersebut atau untuk mengejar keterlambatan pekerjaan, PIHAK KESATU berhak meminta penambahan atau penggantian tenaga kerja, dan atau peralatan. Penambahan/penggantian tersebut dilakukan oleh PIHAK KEDUA paling lambat dalam waktu 3 (*tiga*) hari kalender.
7. Pada masa pemeliharaan dan sebelum berakhirnya masa jaminan umur konstruksi/bangunan, kegiatan pemeliharaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan atas perintah PIHAK KESATU atau pihak Pemberi Kerja, PIHAK KEDUA wajib mengadakan perbaikan/pembetulan dan penyempurnaan segala kerusakan, kekurangan serta cacat-cacat yang ada.
8. Masa pemeliharaan pekerjaan berlaku sejak pekerjaan selesai dan diterima secara keseluruhan oleh PIHAK Pemberi Kerja (Penyerahan Pertama kepada PIHAK Pemberi Kerja / PHO (Provisional Hand Over). Selesaiya masa pemeliharaan ditandai dengan keluarnya Berita Acara Final Hand Over (FHO) dari pihak Pemberi Kerja kepada PIHAK KESATU.
9. Masa jaminan umur konstruksi/bangunan seperti yang tercantum dalam Kontrak Induk antara pihak Pemberi Kerja kepada PIHAK KESATU yaitu selama 10 (*sepuluh*) tahun.

## Pasal 5

### **Tanggung Jawab dan Syarat-Syarat Non Teknis**

#### **Pelaksanaan Pekerjaan**

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pengamanan semua material, bahan dan peralatan kerja di lapangan sehingga apabila terjadi kehilangan akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
  2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pengamanan lokasi kerja.
  3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap seluruh masalah urusan sosial, hukum dan pemerintah daerah setempat misalnya LSM, wartawan, preman, desa, kelurahan, kepolisian, dan sebagainya, termasuk biaya-biaya yang ditimbulkan dan hal-hal tersebut timbul akibat dari proses pelaksanaan pekerjaan ini.
- Apabila diminta oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA wajib untuk menyerahkan/menunjukkan bukti pelunasan terhadap hal-hal tersebut diatas (poin 1).

4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh apabila di kemudian hari ada temuan dari hasil pemeriksaan oleh institusi terkait (Inspektorat, BPKP, Kepolisian, Kejaksaan, dan sebagainya) atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini. PIHAK KEDUA wajib untuk menyelesaikan hal-hal yang menjadi temuan dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dan seluruh akibat dan biaya yang timbul akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan segala pembayaran dan segala utang-piutang dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini, termasuk upah pekerja, supplier, dan pelaksana lain nya yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA.
6. Apabila diminta oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA wajib untuk menyerahkan/menunjukkan bukti pelunasan terhadap hal-hal tersebut diatas.
7. PIHAK KESATU berhak untuk tidak membayar atau memotong pembayaran PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA terbukti wanprestasi dan belum melunasi kewajiban-kewajiban pembayaran nya kepada pihak-pihak yang terkait, seperti yang tercantum dalam perjanjian ini. Nilai pemotongan pembayaran tersebut diatas sebesar kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

## **Pasal 6** **Harga Pelaksanaan Pekerjaan**

1. Harga pelaksanaan pekerjaan pada perjanjian ini **Rp. 1.166.964.000,-** dan merupakan “Fixed Unit Price Contract”, dimana harga satuan pada tiap jenis pekerjaan bersifat mengikat sudah termasuk keuntungan, biaya pekerjaan penunjang untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan , biaya umum, upah pekerja, peralatan, K3L, bea-bea maupun biaya-biaya lainnya diserahkan oleh PIHAK KEDUA (harga satuan terlampir).
2. Harga pelaksanaan pekerjaan adalah sesuai harga satuan item pekerjaan. Volume pekerjaan ini akan bertambah atau berkurang, dan bersifat tidak mengikat, tergantung dari kuantitas pekerjaan yang sebenarnya dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, dan yang disetujui oleh PIHAK KESATU dan Pemberi Kerja. Adapun volume pekerjaan yang dilakukan sebesar/sepanjang 2 Km
3. Harga satuan untuk setiap jenis pekerjaan adalah tetap selama jangka waktu berlakunya surat perjanjian pemberongan ini.
4. Harga pelaksanaan pekerjaan ini bersifat rahasia dan terbatas, dimana hanya diketahui oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA wajib untuk tidak menyampaikan harga pelaksanaan ini kepada pihak lainnya tanpa persetujuan PIHAK KESATU.

## **Pasal 7** **Waktu pelaksanaan Dan Masa Pemeliharaan**

1. PIHAK KEDUA harus memulai pelaksanaan paling lambat 7 (*tujuh*) hari kalender sejak tanggal perjanjian ini.
2. Jangka waktu pelaksanaan ditetapkan maksimal 30 (*tiga puluh*) hari kalender terhitung sejak dimulai nya pelaksanaan pekerjaan ini.
3. Pelaksanaan pekerjaan harus didasarkan jadwal waktu (time schedule) yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.
4. Untuk menilai prestasi pekerjaan maka pada setiap bulan diadakan evaluasi bersama. Apabila dipandang perlu, berdasarkan evaluasi tersebut atau untuk mengejar keterlambatan pekerjaan, PIHAK KESATU berhak meminta penambahan atau penggantian tenaga kerja, dan atau peralatan. Penambahan/penggantian tersebut dilakukan oleh PIHAK KEDUA paling lambat dalam waktu 3 (*tiga*) hari kalender.



Apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi, maka PIHAK KESATU dapat mendatangkan peralatan/tenaga kerja atas beban PIHAK KEDUA.

5. Pada masa pemeliharaan, kegiatan pemeliharaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan atas perintah PIHAK KESATU atau Pemberi Kerja, PIHAK KEDUA wajib mengadakan perbaikan/pembetulan dan penyempurnaan segala kerusakan, kekurangan serta cacat-cacat yang ada.
6. **Jadwal Pekerjaan Terlampir.**

## **Pasal 8**

### **Pengawas Pekerjaan Dan Organisasi**

1. PIHAK KESATU menunjuk wakil nya yang diberi wewenang untuk mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA wajib menempatkan wakil nya yang cakap/qualified dan berwenang penuh mewakili PIHAK KEDUA selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan dan pemeliharaan.
3. Semua tenaga kerja untuk pelaksanaan pekerjaan disediakan oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA wajib menyiapkan personil-personil dan struktur organisasi lapangan sesuai dengan persyaratan kualifikasi yang diminta oleh Pemberi Kerja.
5. **Uraian Pekerjaan Terlampir.**

## **Pasal 9**

### **Peralatan/Sarana Kerja Dan K3**

1. PIHAK KEDUA wajib menyediakan tenaga dan peralatan sebagai berikut :
  - a. Peralatan ( Usia maksimal 4 tahun )
    - Excavator bucket (backshoe) : 4 Unit (Sesuai Kebutuhan)
    - Vibro : 1 Unit
2. Beberapa peralatan kerja (terlampir) yang dipergunakan untuk pekerjaan harus disediakan oleh PIHAK KEDUA termasuk fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, sehingga kekurangan peralatan tidak dapat dijadikan alasan keterlambatan yang mungkin terjadi.
3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk memindahkan peralatan kerja keluar daerah pekerjaan tanpa mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.
4. PIHAK KEDUA memberi jaminan bahwa semua peralatan yang disediakan dalam kondisi baik dan dalam keadaan siap dioperasikan selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
5. PIHAK KEDUA wajib menerapkan K3L (Keselamatan dan Kesehatan Karyawan, Lingkungan) dengan menyediakan perlengkapan K3 yang meliputi rambu – rambu K3, safety helm, rompi, sepatu safety kepada seluruh pekerja.
6. PIHAK KEDUA harus memastikan seluruh pekerja menggunakan perlengkapan K3 dalam menjalankan pekerjaannya.

## **Pasal 10**

### **Cara Pembayaran**

1. Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berdasarkan progress atau prestasi kerja awal yaitu dalam 14 (*empat belas*) hari kalender dan pembayaran selanjutnya akan dilaksanakan setelah melihat hasil kerja progress.

2. Pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan paling lambat 14 (*empat belas*) hari kalender setelah PIHAK KESATU menerima dokumen tagihan pembayaran secara lengkap dan benar, meliputi :
  - i. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
  - ii. Berita Acara Pembayaran
  - iii. Invoice/Kwitansi bermaterai 6000
3. Cara pembayaran di transfer ke rekening:  
Atas Nama : BISTON SIMANJUTAK  
No. Acc : 1340002155017  
Bank : Bank Mandiri

### **Pasal 11** **Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan**

1. Sebagai jaminan pelaksanaan dan pemeliharaan maka angsuran pembayaran kepada PIHAK KEDUA akan ditahan 5% oleh PIHAK KESATU sampai masa pemeliharaan berakhir (FHO).
2. Apabila dalam masa pemeliharaan terjadi kerusakan dan atau ditemukan cacat maka PIHAK KEDUA harus melakukan perbaikan tanpa mengenakan biaya kepada PIHAK KESATU.
3. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan belum ada tindakan perbaikan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat dapat mengambil alih perbaikan, maka terhadap biaya biaya yang timbul akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan atau dipotong dari retensi yang akan dibayarkan nantinya.

### **Pasal 12** **Pemindahtanganan**

1. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menyerahkan seluruh/sebagian pekerjaan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PIHAK KESATU.
2. Jika PIHAK KESATU memberi ijin tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk menyerahkan pekerjaan/sebagian pekerjaan kepada Pihak Lain, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pekerjaan dan segala sesuatu yang menyangkut hubungan antara PIHAK KEDUA dengan pihak lain bermaksud.

### **Pasal 13** **Pekerjaan Tambah/Kurang**

1. Bila ternyata dalam pelaksanaan terjadi pekerjaan tambah/kurang, maka berdasarkan persetujuan para pihak diadakan perhitungan pekerjaan tambah atau kurang dengan harga satuan yang disepakati.
2. Apabila harga satuan pekerjaan belum terdapat dalam Perjanjian ini, maka akan dilakukan negosiasi harga satuan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Harga satuan yang disepakati tidak boleh melebihi harga satuan *Owner Estimate (OE)* yang dikeluarkan oleh Pemberi Kerja.
3. Pekerjaan tambah/kurang tersebut kemudian dituangkan didalam surat perjanjian tambahan.

## **Pasal 14** **Pemutusan Kontrak Pelaksanaan**

1. PIHAK KESATU berhak memutuskan perjanjian apabila PIHAK KESATU telah memberikan surat peringatan tertulis sebanyak 2 (*dua*) kali atau PIHAK KESATU berhak langsung memutuskan perjanjian dikarenakan PIHAK KEDUA dianggap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya, dan PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut suatu apapun kepada PIHAK KESATU.
2. Dalam hal Pemberi kerja menghentikan pekerjaan karena kelalaian/kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak dapat meminta pembayaran seluruh harga pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KESATU, tetapi PIHAK KESATU dapat memberikan pembayaran hanya sampai prestasi PIHAK KEDUA yang diakui oleh PIHAK KESATU dan disetujui Pemberi Kerja.

## **Pasal 15** **Force Majeure**

1. Hal-hal yang termasuk force majeure pada perjanjian ini :
  - a. Bencana alam (gempa bumi, banjir, wabah penyakit, tanah longsor, gunung meletus) di lokasi pekerjaan.
  - b. Sabotase, huru-hara akibat politik, perpeperangan dan pemberontakan di lokasi pekerjaan.
  - c. Kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter.
2. PIHAK KEDUA harus memberi tahu secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 2 (*dua*) hari kalender setelah terjadinya force majeure.
3. Apabila PIHAK KESATU dan Pemberi Kerja menyetujui adanya force majeure, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari sanksi/ denda keterlambatan waktu pelaksanaan karena force majeure tersebut.

## **Pasal 16** **Sanksi Kelalaian dan Denda**

1. Apabila PIHAK KEDUA lambat memulai pelaksanaan pekerjaan lebih dari 14 (*empat belas*) hari sejak tanggal ditetapkan yang tersebut pada pasal 7, maka PIHAK KEDUA dianggap mengundurkan diri secara sepahak dan PIHAK KESATU berhak untuk menunjuk pihak lain sebagai pengganti PIHAK KEDUA. Semua akibat yang ditimbulkan atas pengunduran diri PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU berhak memiliki serta menguangkan jaminan pelaksanaan sesuai tersebut pada Pasal 11.
2. Apabila PIHAK KEDUA terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang telah disepakati, maka PIHAK KEDUA bersedia menerima kebijakan apapun dari PIHAK KESATU berupa diambil alih pekerjaan tersebut kepada pihak lain atau dikurangi volume pekerjaannya tanpa menuntut apapun kepada PIHAK KESATU.
3. Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 0,1 % dengan maksimal denda 3% dari sisa pelaksanaan pekerjaan dengan semua denda dipotong/diperhitungkan oleh PIHAK KESATU pada setiap pembayaran.
4. Apabila PIHAK KEDUA mendapat peringatan tertulis dari PIHAK KESATU sebanyak 2 (*dua*) kali, maka pihak KESATU dapat menganggap PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan/menyelesaikan pekerjaan sesuai pasal 15 ayat 1, PIHAK KESATU berhak memutuskan perjanjian pelaksanaan dengan sanksi sebagai berikut :

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

- a. Semua akibat atas pemutusan perjanjian pelaksanaan tersebut menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA.
  - b. Akibat pemutusan perjanjian tersebut maka PIHAK KEDUA akan menerima pembayaran hanya sebesar progress yang di capai dan atau telah disetujui PIHAK KESATU dan telah dibayar oleh PU.
  - c. Apabila pembayaran progress pekerjaan kepada PIHAK KEDUA ternyata lebih besar daripada progres real lapangan maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut, selambat-lambatnya 7 (*tujuh*) hari kalender setelah menerima surat tertulis dari PIHAK KESATU.
  - d. Akibat pemutusan perjanjian karena kelalaian/kesalahan PIHAK KEDUA, dapat berupa sanksi tagihan terakhir berkaitan progress pekerjaan tidak dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 5%.
  - e. Apabila tagihan terakhir dari PIHAK KEDUA telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA sebelum PIHAK KEDUA terbukti melakukan kelalaian/kesalahan yang merugikan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengembalikan pembayaran tagihan terakhir tersebut dalam jangka waktu 7 hari kerja, dan apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan hal tersebut, maka PIHAK PERTAMA akan menindak lanjuti hal tersebut sesuai hukum yang berlaku.
  - f. Sisa pekerjaan menjadi hak PIHAK KESATU untuk menunjuk pihak lain menyelesaikan pekerjaan atas beban PIHAK KEDUA dan atau PIHAK KESATU mencairkan jaminan pelaksanakan untuk digunakan menyelesaikan pekerjaan.
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak menjalankan K3L (Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan) maka PIHAK KEDUA mendapat sanksi dengan membayar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*)/hari/pekerja yang tidak menggunakan safety helmet, rompi, sepatu, dan lain lain nya, kepada PIHAK KESATU.
6. PIHAK KEDUA akan dikenakan denda apabila ada ***Pengurangan atau Penarikan*** baik peralatan maupun tenaga yang sudah disepakati pada Pasal 9 tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada PIHAK KESATU secara lisan maupun tulisan, terkecuali alat tersebut sudah tidak dibutuhkan/ sudah selesai dipakai di saluran yang dikerjakan.
- Berikut uraian denda yang akan dikenakan apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi kesepakatan yang ada:*
- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| a. Tenaga                  | : Rp. 300.000,-/orang/hari  |
| b. Peralatan               |                             |
| Peralatan kecil dan medium | : Rp. 500.000,-/alat/hari   |
| Peralatan besar            | : Rp. 1.000.000,-/alat/hari |

## **Pasal 17** **Resiko Pekerjaan**

- 1. Jika hasil Pekerjaan PIHAK KEDUA rusak karena kesalahan PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian ini sebelum diserahkan kepada PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul.
- 2. Segala persoalan dan tuntutan para tenaga kerja, supplier maupun pelaksana lain nya menjadi beban dan tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK KEDUA.
- 3. Apabila dikemudian hari PIHAK KEDUA membuat perikatan-perikatan hubungan lain dengan PIHAK KETIGA manapun tanpa pemberitahuan kepada PIHAK KESATU, maka segala persoalan, tuntutan dan penyelesaian dari akibat adanya perikatan perikatan yang timbul tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 4. Jika pada waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan-keterlambatan yang diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat karena semata-mata kesalahan dari PIHAK KEDUA, maka segala resiko akibat keterlambatan pekerjaan tersebut akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

5. Jika terjadi kerusakan atau cacat atau tidak adanya kesesuaian dengan spesifikasi pada peralatan peralatan yang telah disepakati dalam perjanjian pelaksanaan ini, maka PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan dan atau menggantikan peralatan tersebut sesuai spesifikasi dan standar kesesuaian kebutuhan pekerjaan pembangunan serta segala biaya yang timbul akibat penggantian atau penyediaan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
6. Jika terjadi kehilangan pada alat alat, material dan kelengkapan lain nya yang dianggap penting bagi pelaksanaan pekerjaan, baik selama jalan nya pelaksanaan pekerjaan maupun setelah ada nya opname dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti atas kerugian akibat kehilangan tersebut.
7. Jika pada pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA mengundurkan diri karena alasan apapun juga, maka segala biaya yang sudah di bayarkan dan serta semua kerugian yang ditimbulkan akibat pengunduran diri tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
8. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan-tuntutan para tenaga kerja dan pelaksana lain nya dan atau pihak lain nya berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan ini baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

### **Pasal 18** **Perpanjangan Waktu Pelaksanaan**

1. Jika terjadi perubahan pekerjaan dan atau keadaan diluar kemampuan (force majeure) PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU akan menerbitkan surat perintah kepada PIHAK KEDUA untuk penyesuaian nya.
2. Apabila karena penyesuaian tersebut menyebabkan pertambahan waktu pelaksanaan sehingga melebihi jadwal keseluruhan dalam kontrak perjanjian ini maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK KESATU secara tertulis.
3. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan diberikan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis.
4. Apabila masalah perpanjangan waktu ini menyangkut hal-hal yang memerlukan persetujuan dari Pemberi Kerja, maka pertimbangannya menunggu sampai adanya persetujuan dari Pemberi kerja.

### **Pasal 19** **Keamanan dan Jaminan Keselamatan Kerja**

1. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keamanan daerah kerja, bahan-bahan dan alat-alat kerja yang berada di daerah kerja.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) di tempat-tempat yang dipandang perlu oleh PIHAK KEDUA maupun PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh dan menjamin keselamatan para pekerja. Apabila terjadi kecelakaan kerja pada saat berlangsungnya pelaksanaan, PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib dan menanggung segala macam biaya yang diperlukan antara lain perawatan dan pengobatan nya.
4. PIHAK KEDUA wajib mentaati semua peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk kewajiban mengasuransikan seluruh karyawan/tenaga kerja yang menjalin hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA pada asuransi tenaga kerja.
5. PIHAK KEDUA wajib menerapkan SMK3 sesuai dengan yang diberlakukan kepada PIHAK KESATU oleh Pemberi Kerja.
6. PIHAK KEDUA wajib menyediakan direksi keet/kantor sementara di lokasi pekerjaan sesuai petunjuk dan persetujuan Pemberi Kerja.

## **Pasal 20** **Berlakunya Perjanjian**

Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai serta para pihak telah memenuhi semua kewajiban yang telah ditentukan pada perjanjian ini atau jika pemerintah mengeluarkan peraturan yang tidak memungkinkan berlakunya perjanjian ini.

## **Pasal 21** **Pemberitahuan**

Semua pemberitahuan antara Para Pihak mengenai perjanjian ini dilakukan secara tertulis.

## **Pasal 22** **Perselisihan dan Tempat Kedudukan Hukum**

1. Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari perjanjian ini, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.
2. Apabila dengan cara tersebut ayat 1 perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka perselisihan ini akan diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang merupakan penyelesaian terakhir bagi putusan perselisihan ini.

## **Pasal 23** **Lain-lain**

Hal-hal yang ternyata tidak tercantum atau belum diatur pada perjanjian ini, diselesaikan bersama oleh para pihak berdasarkan perundingan dan musyawarah serta diatur/dibuat dalam surat perjanjian tambahan (addendum).

## **Pasal 24** **Penutup**

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut serta dilandasi itikad baik dari para pihak, maka perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal pertama kali disebutkan di atas, dalam 2 (*dua*) rangkap yang bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
PT. BAWAKARAENG PURNAMA WIJAYA  
PT. MINARTA DUTAHUTAMA, KSO

SEDIYONO  
Kuasa Perusahaan

**PIHAK KEDUA**



BISTON SIMANJUNTAK  
Pelaksana

---

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA**  
**WAY KETIBUNG WAY SULAN**

| NO  | URAIAN  | SAT. | VOLUME    | HARGA SATUAN<br>(Rp.) | JUMLAH HARGA<br>(Rp.)   |
|---|---|------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| <b>II PEKERJAAN TANAH</b>   |   |      |           |                       |                         |
| 1   | Striping  | m3   | 6,880.00  | 3,800.00              | 26,144,000.00           |
| 2   | Galian Tanah dengan Excavator                     | m3   | 67,048.00 | 10,000.00             | 670,480,000.00          |
| 3   | Buangan galian tanah ( 0.5 - 3.0 km)              | m3   |           | 14,000.00             | -                       |
| 4   | Pembentukan Tanggul                               | m3   | 49,390.00 | 6,000.00              | 296,340,000.00          |
| 5   | Timbunan Tanggul Tanah dipadatkan ( Borrow area ) | m3   | 5,000.00  | 30,000.00             | 150,000,000.00          |
| 6   | Gebalan rumput                                    | m2   | 12,000.00 | 2,000.00              | 24,000,000.00           |
| <b>TOTAL</b>  |   |      |           |                       | <b>1,166,964,000.00</b> |
| Note : Volume tidak mengikat, Harga satuan mengikat sampai dengan proyek selesai.<br>Mobilisasi dan Demobilisasi Rp. 7.000.000,-/Unit |   |      |           |                       |                         |



**JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Satuan Kerja : SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Mesuji Sekarpaung  
 Kegiatan : Sungai dan Pantai II  
 Nama Pekerjaan : Pengendalian Banjir Way Ketilung Way Sulan  
 Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur  
 Tahun Anggaran : 2017 - 2018

| NO  | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOLUME    | BOBOT (%) | Durasi (hr) | 2017     |       |          |       | KET |  |
|---|------------------|--------|-----------|-----------|-------------|----------|-------|----------|-------|-----|--|
|   |                  |        |           |           |             | NOVEMBER |       | DESEMBER |       |     |  |
|   |                  |        |           |           |             | 15       | 16    | 17       | 18    |     |  |
| <b>II PEKERJAAN TANAH</b>                           |                  |        |           |           |             |          |       |          |       | 100 |  |
| 1 Striping  |                  | m3     | 3,437.05  | 0.86      | 350         | 0.07     | 0.07  | 0.02     |       | 80  |  |
| 2 Galian Tanah dengan Excavator                     |                  | m3     | 33,524.04 | 16.16     |             | 0.32     | 0.32  | 0.32     | 0.32  | 60  |  |
| 3 Buangan galian tanah ( 0.5 - 3.0 km)              |                  | m3     | -         | 12.45     |             |          |       |          |       | 40  |  |
| 4 Pembentukan Tanggul                               |                  | m3     | 24,259.00 | 4.65      |             | 0.023    | 0.023 | 0.023    | 0.023 | 20  |  |
| 5 Timbunan Tanggul Tanah dipadatkan ( Borrow area ) |                  | m3     | -         | 12.80     |             |          |       |          |       | 0   |  |
| 6 Gebalan rumput                                    |                  | m2     | -         | 0.43      |             |          |       |          |       |     |  |
| BOBOT PEKERJAAN                                     |                  |        |           | 100.00    |             |          |       |          |       |     |  |
| RENCANA MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN (%)             |                  |        |           |           |             | 1.17     | 1.37  | 1.37     | 1.37  |     |  |
| KUMULATIF RENCANA MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN (%)   |                  |        |           |           |             | 11.89    | 11.26 | 14.63    | 15.97 |     |  |
| REALISASI MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN (%)           |                  |        |           |           |             |          |       |          |       |     |  |
| KUMULATIF REALISASI MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN (%) |                  |        |           |           |             |          |       |          |       |     |  |
| DEVIASI   |                  |        |           |           |             |          |       |          |       |     |  |

f

